

HUKUM WARIS ISLAM

PADA KONTEKS ber PERKARA
DI PENGADILAN AGAMA

Oleh

Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I, M.S.I.

Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun



Disampaikan dalam
Kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum Kelurahan Taman

Selasa, 26 Agustus 2025



PART
1

Konsepsi Hukum

Kewarisan



Kompetensi
Pengadilan Agama
Ps 49 UU No. 3/2006

Perkawinan (24 jenis)

Waris (3 Jenis)

Wakaf

Infak

Zakat

Sadaqah

Hibah

Wasiat

Ekonomi Syariah (12 Jenis)

Lain-lain :

- Permohonan Perubahan Biodata/Identitas dalam Akta Nikah dan / Akta Cerai.
- P3HP di Luar Sengketa
- Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah sesuai wilayah yurisdiksi nya.

Perkara di Bidang Waris

(Contensius / Gugatan)

- ❑ Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

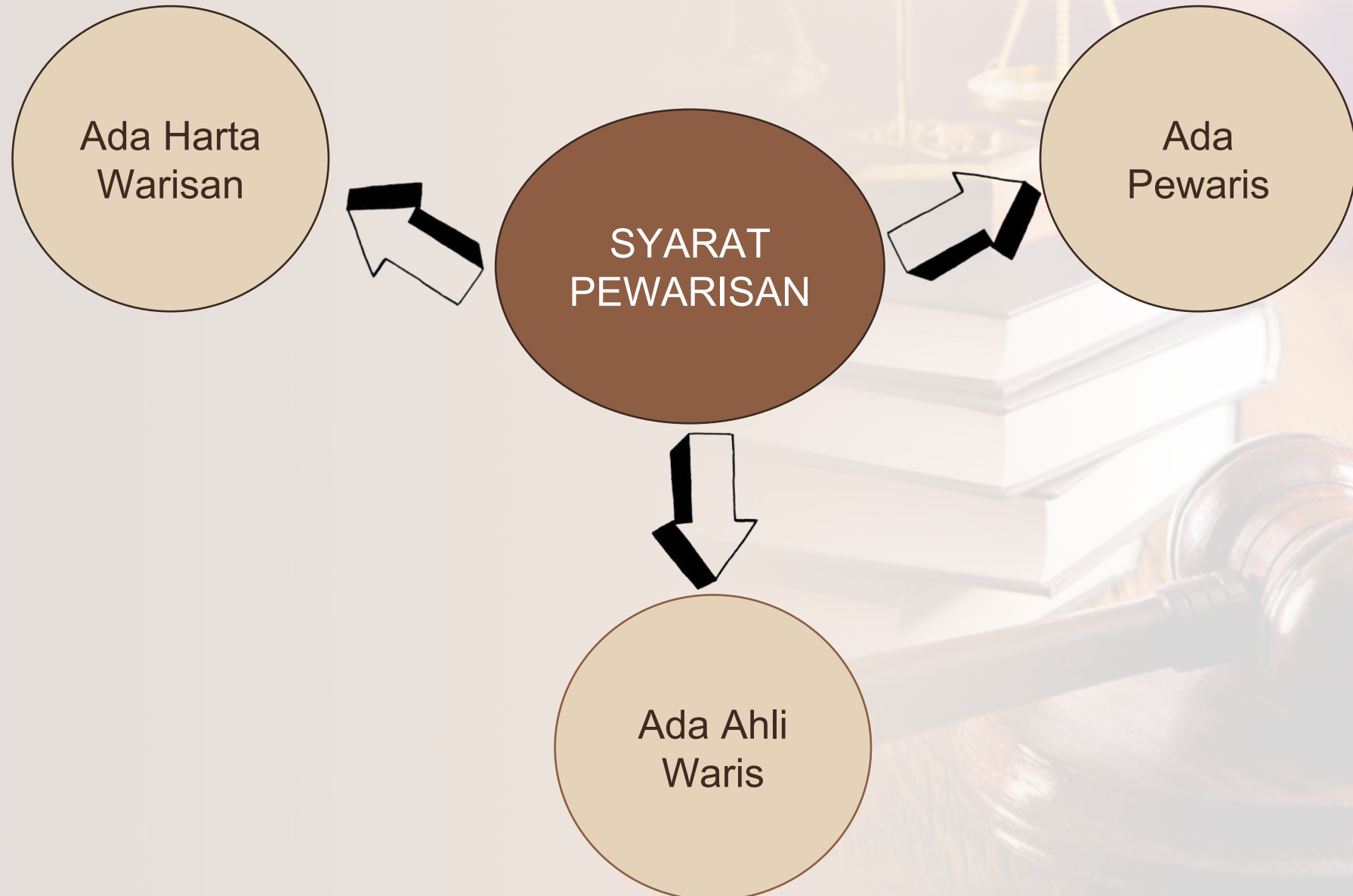
(Volunter / Permohonan)

- ❑ Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- ❑ Fatwa Waris

Konsepsi Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
Tentang :

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing



Subyek Hukum Waris

1. PEWARIS :

Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda/kekayaan.

2. AHLI WARIS :

a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofed*) atau mewaris secara langsung.

b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij Plaatsvervulling*).

- a. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofed*) atau mewaris secara langsung, terbagi menjadi empat golongan, yakni ; **Golongan pertama**, suami atau istri, dan keturunannya; **Golongan kedua**, orang tua, saudara, dan keturunan saudara; **Golongan ketiga**, sanak keluarga lain-lainnya; **Golongan keempat**, sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam.
- b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHPerdara terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament/wasiat.

Obyek Hukum Waris

Objek hukum waris atau kerap disebut dengan harta waris (warisan) adalah segala sesuatu yang diberikan atau dapat pula diserahkan kepada ahli waris dari pewaris baik berupa benda seperti tanah, sawah, rumah, kendaraan, dan emas maupun berupa kewajiban seperti halnya utang.



PART
2

Ketentuan Pihak sebagai Ahli Waris Laki-laki dan Wanita

AHLI WARIS pihak laki-laki

1. Anak laki-laki kandung
2. Cucu laki-laki
3. Bapak kandung
4. Kakek dari ayah kandung keatas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki se bapak
7. Saudara laki-laki se ibu
8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Keponakan laki-laki dari saudara se bapak
10. Paman yang sekandung dengan ayah
11. Paman yang se bapak dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang se bapak dengan ayah
13. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
14. Suami

Apabila ahli tersebut diatas semuanya ada, maka yang berhak menerima waris, hanya **tiga** orang saja,

Yaitu

1. Anak laki-laki kandung
2. Bapak
3. Suami

AHLI WARIS pihak Wanita

1. Anak perempuan kandung
2. Cucu perempuan
3. Ibu kandung
4. Ibu dari bapak kandung (nenek)
5. Ibu dari ibu kandung (nenek)
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan se ayah
8. Saudara perempuan se ibu
9. Isteri

Lanjutan

Apabila ahli tersebut diatas semuanya masih hidup, maka yang berhak menerima waris adalah :

Yaitu

1. Isteri
2. Anak perempuan kandung
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan sekandung

Lanjutan

Apabila semua ahli dari pihak laki-laki dan perempuan masih hidup, maka yang berhak menerima warisan adalah :

Yaitu

1. Suami (Duda) / Istri (Janda)
2. Ibu
3. Bapak
4. Anak Laki-Laki
5. Anak Perempuan

Ketentuan umum Pembagian harta Waris berdasarkan K.H.I.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
(pasal 183 KHI)

1. Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan dengan Ahli Waris Pengganti
2. Bagian Ahli Waris Pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang diganti
(pasal 185)

Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan

(pasal 104 s/d 214 KHI)

Ketentuan umum Pembagian harta Waris berdasarkan K.H.I.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Dan apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Asas Hukum Waris

(pasal 188)

1. Asas Ijbari
2. Asas Bilateral
3. Asas Individual
4. Asas Keadilan Berimbang

5. Asas Semata Akibat Kematian
6. Asas adanya Ahli Waris Pengganti
7. Asas adanya Wasiat



PART
3

Persyaratan Berperkara Kewarisan

Di Pengadilan Agama

Permen ATR/Kepala BPN 16/2021

Pasal 111

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:
- a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa:
 1. wasiat dari pewaris;
 2. putusan pengadilan;
 3. penetapan hakim/ketua pengadilan;
 4. surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
 5. akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 6. surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Persyaratan Perkara Waris di Pengadilan Agama

- ☐ **FC. KTP dan Kartu Keluarga semua ahli waris**
- ☐ **FC Surat Nikah Pewaris** (jika tidak ada/tidak tercatat maka harus diajukan terlebih dahulu Isbat Nikah di Pengadilan Agama).
- ☐ **FC. bukti kelahiran** (Kenal lahir/Akta Kelahiran/surat bukti kelahiran dari bidan atau Rumah Sakit),
- ☐ **Surat Kematian Pewaris dan Ahli waris lain yang sudah meninggal**
- ☐ **Surat Keterangan dan Pernyataan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Pejabat Setempat. (Silsilah Waris)**
- ☐ **Surat Kepemilikan Harta** (Sertifikat/Akta Jual Beli/Buku Tabungan, dll).
- ☐ **Membayar Panjar Biaya perkara**



PART
4

Ketentuan Bagian Waris

Bagi Masing2 Ahli Waris

Tabel Bagian Ahli Waris

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisir seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	1/6		
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda	An-Nisa' 11	

Lanjutan

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	5.	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
		6.	Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
				Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
		7.	Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisanya seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		8.	Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185



A golden scale of justice, a stack of books, and a wooden gavel on a wooden surface. The scale is positioned in the upper center, with its pans hanging from a central point. Below it is a stack of three books with dark covers. In the foreground, a wooden gavel with a dark handle and a rounded head rests on a circular wooden base. The background is a warm, blurred bokeh of purple and orange lights.

Sekian
TERIMA KASIH